

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Konsep Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik dipahami sebagai segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan fasilitas, pelayanan, dan upaya lain aparat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Pelayanan publik dibutuhkan masyarakat guna menunjang berbagai kebutuhannya (Suandi 2019).

Pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dipersembahkan oleh suatu organisasi atau individu kepada masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang (Rizal 2016).

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Maryam 2017). Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:

- a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
- b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah.
- c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar (Maryam 2017).

Pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan pelayanan dimana lembaga penyelenggara pelayanan publik berusaha memenuhi segala kebutuhan penerima pelayanan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari suatu pelayanan publik adalah; sebagai salah satu bentuk dari fungsi fundamental yang harus diemban oleh unsur institusi pemerintah baik di tingkat pusat maupun unsur pada pemerintah di daerah. Fungsi pelayanan publik ini juga dilakukan oleh unsur-unsur BUMN/BUMD dalam penyediaan dan penyampaian jasa dan/atau barang publik. Dalam konsep pelayanan publik ini terdapat dua jenis aktor dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu unsur pelayanan publik. Penyedia layanan dan sebagian penerima layanan publik (Maulidiah 2014).

2.1.2. Konsep Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan

seorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahik (penerima zakat) (Ali 2014).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk menunaikan zakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Dasar hukum zakat tercantum ayat Al-Quran berikut ini: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Riwayati, Sri & Hidayah 2018). Adapun zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, disamping untuk menghilangkan cela yang terjadi selama puasa pada bulan Ramadhan (Hidayat 2017). Kemudian ada pendapat lain mengenai pengertian Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan (Ardianis 2018).

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan (harta benda) yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi), serta zakat saham dan obligasi. Masing - masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan. Maka pengertian Jadi Zakat Mal berarti semua harta kita yang memenuhi syarat syariat agama Islam (Chaniago 2015).

2.1.3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Triyani Nina, Beik Irfan Syauqi 2017). Baznas merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi Undang- Undang ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat

Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh Baznas.

Baznas Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. Baznas bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama maka zakat yang diberikan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Badan Amil Zakat Berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahiq (penerima) (Saini Mukhamat 2016). Maka dalam hal ini biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat, prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Setiap lembaga pengelolaan zakat harus memiliki peranan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peranan yang dimaksud adalah:

a. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan juga sering kali disebut dengan fasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Dari definisi tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus melakukan survey terhadap delapan asnaf yang berhak menjadi mustahiq untuk menerima zakat produktif. Hasil dari studi

kelayakan ini nantinya akan menentukan siapa yang akan mendapatkan bantuan dana produktif sebagai modal usaha dari lembaga pengelola zakat.

b. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma- norma yang berlaku.

c. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan adalah proses terakhir dari proses, manajemen yang sangat baik dan buruknya pelaksanaan suatu proses, saat proses dan setelah proses, yakni 13 hingga hasil akhir diketahui. Lembaga pengelola zakat harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif.

d. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif dan dana bergulir tahap I dan tahap II kepada Mustahiq penerima zakat produktif.

e. Membuat Laporan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat harus dibuatkan laporan kegiatan seperti laporan muzakki. Laporan penyaluran zakat, laporan bantuan kemanusiaan dan laporan mustahiq penerima zakat produktif dan perkembangan usahannya.

2.1.4. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan seringkali didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, air minum yang bersih, serta memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi dan mencari pekerjaan yang memadai. Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat sering diukur berdasarkan pendapatan atau penghasilan yang mereka peroleh. Pendapatan ini merupakan hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada konsumen atau penerima jasa.

Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang bersifat material seperti tanah, maupun yang bersifat non-material seperti pekerjaan. Oleh karena itu, pendapatan dapat dibagi menjadi pendapatan dari kekayaan, seperti hasil pertanian atau barang tambang, dan pendapatan dari pekerjaan atau usaha lainnya. Contoh dari pendapatan pekerjaan termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan lainnya yang diperoleh melalui berbagai jenis pekerjaan dan usaha. Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat juga berperan dalam menentukan kewajiban zakat. Zakat adalah salah satu dari lima pilar dalam agama Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang berhak

menerima. Melalui pendapatan, kita dapat menentukan apakah seseorang layak menerima zakat atau memiliki kewajiban untuk memberikan zakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan semata. Ada juga faktor-faktor lain seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja yang adil yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menganalisis kesejahteraan masyarakat, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait dan beragam dalam pengukuran kesejahteraan secara holistik.

Penghubungan antara pendapatan dan zakat terkait erat dengan konsep keadilan sosial dan pembagian kekayaan dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki pendapatan atau kekayaan tertentu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Konsep zakat dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mendorong solidaritas sosial antara anggota masyarakat. Dalam konteks pengumpulan zakat, pendapatan berperan sebagai indikator untuk menentukan kewajiban seseorang untuk membayar zakat. Seseorang yang memperoleh pendapatan melebihi nisab (ambang batas) tertentu, seperti jumlah kekayaan yang disyaratkan, diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini mencerminkan prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam, di mana mereka yang mampu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Pendapatan juga berperan dalam menentukan siapa yang layak menerima zakat. Pada umumnya, zakat diberikan kepada delapan golongan yang berhak

menerimanya, seperti fakir miskin, orang miskin, amil (pegawai yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), dan sebagainya. Melalui pendapatan, kita dapat menentukan apakah seseorang termasuk dalam salah satu golongan penerima zakat. Pendistribusian zakat yang berbasis pendapatan juga mempengaruhi upaya mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikumpulkan dari individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Hal ini membantu mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Namun, penting untuk melihat bahwa zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusiannya berdasarkan pendapatan semata. Prinsip-prinsip seperti kesadaran sosial, kepedulian, dan persaudaraan juga diperhatikan dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, zakat juga mencakup aspek spiritual dan memperkuat ikatan antara individu dengan Tuhan melalui ketaatan dalam berbagi kekayaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Nur Afgani (2020)	“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru”	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat fakir dan miskin. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola zakat, BAZNAS berperan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada mereka yang membutuhkan. • Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin di Kota Pekanbaru. Kendala-kendala tersebut perlu diatasi agar peran BAZNAS dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang dituju.

2.	Dita Elia Merina (2017)	Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso)	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS Kabupaten Bondowoso berusaha melakukan penghimpunan dana zakat dengan efisien, termasuk dengan mengumpulkan zakat dari seluruh SKPD yang ada. Mereka juga menggunakan pendekatan "jemput bola" di mana mereka aktif mendatangi para muzakki atau potensial muzakki untuk mengumpulkan zakat. • Secara keseluruhan, peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan zakat menjadi harapan untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Melalui upaya penghimpunan yang efisien, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan pembentukan amil zakat yang berkualitas, diharapkan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dapat berhasil mencapai tujuan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.
----	-------------------------	--	-----------------------	---

3.	Abdul Fattah, (2017)	Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Langkat	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan undang-undang No. 23 Tahun 2011, penguatan kelembagaan dan koordinasi menjadi kunci utama bagi Badan Amil Zakat Nasional dalam menghadapi permasalahan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Langkat.
4.	Dewi Sundari Tanjung (2019)	Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Baznas memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Timur
5.	Tatang Ruhiat (2020)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di Lazismu)	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pembinaan menjadi kunci utama dalam memastikan penyaluran zakat dapat dilaksanakan secara efektif (tepat sasaran) dalam program pengentasan kemiskinan. • Penggunaan dana zakat juga menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan zakat dalam program pengentasan

				kemiskinan
6.	Bayu Sagita (2021)	Peranan Baznas Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik : Studi Pada Baznas Kampar	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS memiliki peran penting dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampar. • Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang disebabkan oleh efektifnya penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kampar.
7.	Muh. Ismail S (2020)	Peranan Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat banyak yang memiliki peluang usaha dan keterampilan, namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. • BAZNAS sudah sangat membantu masyarakat miskin dalam masalah permodalan untuk usahanya. Hanya butuh proses dan manajemen yang baik untuk dapat memaksimalkan program tersebut.

8.	Nur Amalia (2020)	Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Amil Zakat Kota Makassar belum mampu dalam mengentaskan kemiskinan karna hal ini disebabkan dari banyaknya jumlah penduduk miski di Kota Makassar sedangkan dana zakat yang dikumpul setiap tahunnya masih terbilang rendah dari jumlah hitungan awal yang mencapai triliunan dan yang dihimpun setiap tahunnya hanyalah sebanyak lebih kurang 20 milyar dan hal itu hanya memenuhi membantu masyarakat lebih kurang 3-4 ribu Penduduk.
----	-------------------	--	-------------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa, BAZNAS memiliki peran penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat fakir dan miskin di berbagai daerah, seperti Kota Pekanbaru. Dalam peranannya sebagai pengelola zakat, BAZNAS bertanggung jawab dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang membutuhkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin di Kota Pekanbaru, yang perlu diatasi agar peran BAZNAS dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga berupaya melakukan penghimpunan dana zakat dengan efisien, termasuk melalui pengumpulan zakat

dari seluruh SKPD yang ada dan dengan pendekatan "jemput bola" kepada para muzakki. Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menjadi harapan untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Melalui upaya penghimpunan yang efisien, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan pembentukan amil zakat yang berkualitas, diharapkan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dapat berhasil mencapai tujuan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, penguatan kelembagaan dan koordinasi menjadi kunci utama bagi Badan Amil Zakat Nasional dalam menghadapi permasalahan pengentasan kemiskinan, seperti di Kabupaten Langkat. Pengawasan dan pembinaan juga menjadi faktor penting dalam memastikan penyaluran zakat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat berhasil dalam program pengentasan kemiskinan. Penggunaan dana zakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan zakat dalam program tersebut.


Lebih lanjut, BAZNAS juga memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, contohnya di Kecamatan Medan Timur. BAZNAS Kampar juga terbukti berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran zakat yang efektif. Masyarakat yang memiliki potensi usaha dan keterampilan, namun terbatas modal, mendapatkan bantuan dari BAZNAS dalam masalah permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

Namun, terdapat pula tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS, seperti yang terjadi di Kota Makassar. Badan Amil Zakat Kota Makassar menghadapi

kendala dalam mengentaskan kemiskinan, dikarenakan jumlah penduduk miskin yang tinggi sementara dana zakat yang terkumpul masih terbilang rendah. Meskipun dana zakat tersebut dapat membantu sekitar 3-4 ribu penduduk, tetap diperlukan manajemen yang baik dan upaya yang lebih optimal untuk memaksimalkan program tersebut.

Sehingga secara keseluruhan, BAZNAS memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penghimpunan dana zakat yang efisien, penguatan kelembagaan, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang ketat, diharapkan BAZNAS dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin di berbagai daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Tingginya angka kemiskinan di Kota Batam menandakan bahwa sebagian penduduknya mengalami keterpurukan ekonomi sehingga menimbulkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS memiliki arti penting dalam konteks ini, karena zakat berfungsi sebagai instrumen yang layak untuk pengentasan kemiskinan. Pengumpulan dan pendistribusian zakat

kepada individu yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berada di bawah lingkup BAZNAS.

Dengan mengelola dana zakat secara efektif, BAZNAS mampu mengalokasikan dan mendistribusikan zakat secara efisien kepada segmen masyarakat miskin dan rentan di Kota Batam. Dana yang terkumpul dari zakat dapat dimanfaatkan untuk menawarkan dukungan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan domain lain yang relevan. Inisiatif-inisiatif tersebut berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Batam. Pada hakekatnya, pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS dapat menjadi sarana untuk mengatasi angka kemiskinan di Kota Batam dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan pengalokasian dana zakat secara efektif dan tepat, diharapkan akan ada hasil yang menguntungkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas hidup individu yang kurang mampu dan miskin yang tinggal di Kota Batam.